



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya pengaturan mengenai standar biaya Jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stándar Biaya Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan, meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
10. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran dana Jampersal kepada Puskesmas dan/atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis klaim yang diajukan Puskesmas dan/atau Rumah Sakit dan disetujui oleh Dinas Kesehatan .

**BAB III**  
**STANDAR BIAYA JAMPERSAL**

**Pasal 3**

Standar biaya Jampersal di daerah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran Standar Biaya	Keterangan
1.	Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas dan/atau kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke Puskesmas dan/atau Rumah Sakit	Disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	
2.	a. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan dan jasa tenaga pendamping	a. - Rp. 50.000,- untuk jarak 0 s/d 10 km dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit untuk sekali jalan - Rp. 50.000,- ditambah Rp. 5.000,- untuk setiap kilometer yang ditempuh untuk jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit pulang pergi	a. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan digunakan untuk sewa ambulans, kendaraan darat, maupun kendaraan air

	b. Jasa tenaga pendamping	b. – Dokter Umum sebesar Rp. 100.000,- per orang - Perawat dan/atau Bidan sebesar Rp. 50.000,- per orang	
3.	Operasional RTK	- Sewa RTK sebesar Rp. 6.000.000,- - Biaya makan dan ibu hamil dan tenaga pendamping sebesar Rp. 25.000,- per kali makan - Tarif langganan air dan listrik berdasarkan struk pembayaran dan/atau kuitansi pembayaran	-
4.	Jasa pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pemeriksaan	Rp. 120.000,- per hari	- Selama 1x24 jam dihitung sejak tanggal hari masuk s/d tanggal hari keluar - Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang berbeda tetap dihitung 1x24 jam
5.	Jasa pertolongan persalinan di Puskesmas	- Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan sebesar Rp.700.000,- - Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter sebesar Rp.800.000,- - Paket persalinan pervaginam dengan Tindakan emergency dasar di Puskesmas PONEB sebesar Rp.950.000,-	Meliputi jasa medis, paramedis dan tenaga medis lainnya
6.	Jasa pertolongan persalinan di Rumah Sakit	Disesuaikan dengan tarif INA CBGs	-

**BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana Jampersal.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2017




BUPATI MUNA,

M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KESEHATAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR......